




KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI INFORMASI PUSAT
TAHUN 2020



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI INFORMASI PUSAT

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENGANTAR	ii
BAGIAN PERTAMA:	1
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat	
Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	2
Kebijakan Layanan Informasi Publik	6
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat	8
BAGIAN KEDUA:	9
Layanan Permohonan Informasi Publik	
Permohonan Informasi Publik	12
• Sarana Permohonan Informasi Publik	13
• Jenis Informasi Dimohonkan	14
• Jangka Waktu Pemenuhan Informasi Publik	19
• Pemenuhan Permohonan Informasi Publik	20
BAGIAN KETIGA:	21
Kendala Layanan Informasi Publik	
Kendala Internal	22
Kendala Eksternal	22
BAGIAN KEEMPAT:	23
Penutup	
Kesimpulan	24
Saran	24

PENGANTAR



Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparansi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sejak 1 Mei 2010, pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik wajib membuka akses layanan informasi kepada masyarakat dalam hal ini negara harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Komisi Informasi Pusat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID KI Pusat.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID KI Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf J Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami membuka ruang untuk saran, kritik, dan masukan dalam rangka penyempurnaannya. Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik PPID KI Pusat ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID KI Pusat dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Jakarta, Desember 2020
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Komisi Informasi Pusat


MUNZAER

BAGIAN PERTAMA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI INFORMASI PUSAT

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) ditetapkan pada Tahun 2010 melalui surat Keputusan Komisi Informasi Pusat dengan Nomor 04/KIP/SK/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010. Dalam perkembangannya keputusan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, keputusan terakhir ditetapkan melalui Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/II/2020.



Menimbang : a. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang penting sebagai landasan hukum yang mengatur dengan (1) cara yang paling cepat memperoleh informasi Publik (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan menyajikan pelayanan informasi Publik secara tepat, tepat waktu, biaya terjangkau/proportional, dan cara sederhana (3) pengendalian informasi Publik sesuai jenis dan kebutuhan (4) kewajiban Badan Publik untuk memberikan akses dokumentasi dan pelayanan informasi;

Menimbang : b. bahwa untuk memajukan akses dokumentasi dan pelayanan informasi yang lebih mudah Badan Publik harus memiliki pejabat sebagai pengurus dan pelaksana yang namanya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang pelayanan, koordinasi, dan pelayanan pelayanan informasi di Badan Publik;

Menimbang : c. Komisi Informasi pusat memiliki mandat yang berfungsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Mengingat : a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Republik Indonesia Nomor 14/2008; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) Republik Indonesia Nomor 25/2000; c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Badan Publik Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 001/2010; d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Badan Publik Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 001/2017.

MENGUTUSKAN:

Mencabut : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI INFORMASI PUSAT.

Menetapkan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat (PPID) Komisi Informasi Pusat, sebagaimana terdapat dalam lampiran, dan Pembentukan PPID, PDI, PDI, PDI, dan Pejabat Layanan PPI.

- SEKOLAH** : Sekolah PPID Komisi Informasi Pusat berupa unsur-unsur yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan di lingkungan instansi pemerintah yang tidak melaksanakan kegiatan pemerintahan
- KEMERDEKAAN** : PPID sebagaimana dimaksud di atas yang menyangkut upaya untuk mengkomunikasikan, menyediakan, pelayanan informasi publik secara terbuka dan transparan, termasuk format publikasi meliputi:
 1. Informasi yang wajib disediakan dan disampaikan secara terbuka
 2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 3. Informasi terbuka lainnya yang diizinkan pemerintah
 4. Mekanisme uji banding dan kebercapaian informasi yang tersedia
 5. Kriteria penilaian yang berlaku, meliputi: keterbukaan, ketersediaan, kecepatan, dan keterjangkauan informasi publik dan prosedur penyelesaian sengketa informasi
- KEMERDEKAAN** : Data dan informasi lainnya yang PPID bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan secara terbuka
- SEKOLAH** : Ruang yang tidak sebagai pelaksanaan tugas atau pelaksanaan tugas yang bersifat administratif, seperti: Angkutan, dan fasilitas umum lainnya
- SEKOLAH** : Kemerdekaan adalah tindakan pada tanggal diteliti oleh

Halaman 1
 Konsultasi Monev Informasi Publik
 Nomor : 01/KEP/01/PP/2020
 Tanggal : 17 Februari 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMERDEKAAN PUSAT

- Abdul Halim** : Ketua Komisi Informasi Pusat
- PPID** : Sekretaris Komisi Informasi Pusat
- Tina Permatasari** : 1. Koordinator Komisi Informasi Pusat
2. Kepala Adu Komisi Informasi Pusat
- PPID** : 1. Ketua Pengantar
2. Kepala Layanan Publik
3. Kepala Bagian Administrasi Pengantar dan Pengiriman Kelengkapan
- Pengantar Kelengkapan** : 1. Staf Sekretariat Komisi Informasi Pusat

KOMISI INFORMASI PUSAT

KETUA

 BUDI HARJUNISA

Ditandatangani oleh
 Pada tanggal 17 Februari 2020

KOMISI INFORMASI PUSAT

KETUA

 BUDI HARJUNISA

Lampiran 0
 Kemerdekaan Monev Informasi Publik
 Nomor : 01/KEP/01/PP/2020
 Tanggal : 17 Februari 2020

- Abdul Halim** : Ketua Komisi Informasi Pusat
 - PPID** : Sekretaris Komisi Informasi Pusat
 - Tina Permatasari** : 1. Koordinator Komisi Informasi Pusat
2. Kepala Adu Komisi Informasi Pusat
 - PPID** : 1. Ketua Pengantar
2. Kepala Layanan Publik
3. Kepala Bagian Administrasi Pengantar dan Pengiriman Kelengkapan
 - Pengantar Kelengkapan** : 1. Staf Sekretariat Komisi Informasi Pusat
- Abdul Halim** : Ketua Komisi Informasi Pusat
- PPID** : Sekretaris Komisi Informasi Pusat
- Tina Permatasari** : 1. Koordinator Komisi Informasi Pusat
2. Kepala Adu Komisi Informasi Pusat
- PPID** : 1. Ketua Pengantar
2. Kepala Layanan Publik
3. Kepala Bagian Administrasi Pengantar dan Pengiriman Kelengkapan
- Pengantar Kelengkapan** : 1. Staf Sekretariat Komisi Informasi Pusat

- 1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan Informasi Publik
- 3. Melakukan penyelenggaraan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang Kemerdekaan
- 4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan monev Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau pertemuan
- 5. Melakukan pengelompokan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Kemerdekaan Layanan Publik dengan ketentuan dan prosedur sebelum penyelenggaraan Informasi Publik tersedia dipublikasikan
- 6. Mengelola akses dan/atau pengelolaan Informasi Publik sesuai dengan hukum, data, dan/atau peraturan Informasi Publik lainnya
- 7. Mengkoordinasikan akses dan/atau layanan Informasi Publik yang diselenggarakan sesuai dengan penyelenggaraannya
- 8. Menetapkan pertimbangan, metode, dan/atau kriteria yang digunakan untuk menentukan baik setiap layanan Informasi
- 9. Mengembangkan, mengelola, mengelola dan/atau layanan Informasi dalam rangka pelaksanaan layanan Informasi Publik
- 10. Menetapkan standar pelayanan Informasi yang diselenggarakan
- 11. Menyediakan layanan layanan Informasi Publik kepada Akses PPID

Keluarnya keputusan tentang PPID KI Pusat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 13 ayat 1 huruf a tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Ketiga regulasi yang disebutkan di atas, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada KI Pusat dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP.


Pada tataran implementasi, PPID KI Pusat berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID KI Pusat memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui *website* www.e-ppid.komisiinformasi.go.id. Dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID KI Pusat dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut, dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung (datang ke Kantor KI Pusat).

Kedua, melalui email ke ppid@komisiinformasi.go.id. Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID KI Pusat serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka di tahun 2020 ini, PPID KI Pusat membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID KI Pusat selama 1 Tahun (2020) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.



KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Alur Permohonan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID KI pusat berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID KI Pusat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya (mekanisme memperoleh informasi dapat dilihat pada bagan di samping). UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID KI Pusat untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Sebagaimana telah dijelaskan, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana, PPID KI Pusat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik serta non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya. Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non-elektronik, PPID KI Pusat memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi tentang PPID KI Pusat (tugas PPID dan personil akan diuraikan pada bagian selanjutnya). Jumlah SDM tersebut, dianggap sudah ideal walaupun dengan anggaran yang terbatas.



Sumber Daya Manusia (SDM)


17 ORANG



Pada Tahun 2020 PPID KI Pusat memiliki anggaran awal sebesar Rp. 89.500.000,- kemudian ada *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 maka anggaran PPID KI Pusat menjadi Rp.52.100.000,- . Secara umum anggaran tersebut digunakan untuk honor tim PPID dan akomodasi rapat.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI INFORMASI PUSAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah ditunjuk pada tahun 2010. Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, sedangkan PPID dijabat oleh Sekretaris Komisi Informasi Pusat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/II/2020.



PPID PELAYANAN PELAKSANA

Dalam struktur tersebut PPID dibantu oleh PPID Pelaksana yang merupakan jabatan struktural dalam Struktur Organisasi Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari Koordinator Bagian Perencanaan, Koordinator Bagian Umum, dan Koordinator Bagian Administrasi Penanganan Penyelesaian Sengketa (APPS). Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/II/2020, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID bertanggung jawab kepada Ketua KI Pusat selaku Atasan PPID. Secara umum PPID Pelaksana memiliki tugas mengoordinasikan pengumpulan, pendataan, pengklasifikasian, penyimpanan, seluruh Informasi Publik di lingkungan PPID Pelaksana pada setiap bidang.

BAGIAN KEDUA

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar memperoleh informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme mendapatkan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.




Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. Komisi Informasi Pusat sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP perlu untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, pada dasarnya Komisi Informasi Pusat selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan informasi agar publik dapat memperoleh dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat dilakukan melalui sarana atau media elektronik dan media non-elektronik sebagaimana telah tersebut pada bagian di atas. Pada Tahun 2020, PPID Komisi Informasi Pusat menerima beberapa permohonan yang diajukan oleh publik dalam beragam jenis seperti dokumen persidangan, konsultasi, pengaduan dll yang bukan merupakan permohonan informasi namun pada dasarnya merupakan kewenangan, tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat. Penjelasan terkait layanan dan permohonan publik tersebut dijelaskan pada halaman berikutnya.

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK


Dalam konsideran UU KIP pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP.



Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2020, PPID Komisi Informasi Pusat sebagaimana disebutkan di atas, telah menerima permohonan sebanyak **31 permohonan** baik yang terregister maupun yang tidak terregister di PPID Komisi Informasi Pusat karena bukan merupakan permohonan informasi. Dari 31 permohonan yang diterima, sebanyak **17 permohonan diajukan oleh individu atau perorangan, kelompok orang sebanyak 5 (lima) permohonan, dan pengajuan oleh Badan Hukum/ Badan Publik sebanyak 9 (sembilan) permohonan.**

SARANA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Layanan permohonan informasi publik yang diselenggarakan di Komisi Informasi Pusat disediakan melalui media elektronik dan non-elektronik seperti pos surat dan datang langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat dengan mengisi formulir Permohonan Informasi Publik yang disediakan.



Dari jumlah 31 permohonan baik yang terregister maupun yang tidak terregister sebagai permohonan informasi PPID Komisi Informasi Pusat selama tahun 2020, sebanyak **15 permohonan diterima oleh petugas melalui sarana elektronik (*email, whatsapp, dan media sosial*) dan 16 permohonan diterima secara non elektronik melalui pos surat.**

JENIS INFORMASI YANG DIMOHONKAN

Berdasarkan data keseluruhan permohonan yang telah dijelaskan pada bagian di atas sebanyak 31 permohonan, dapat dibagi menjadi rincian jenis permohonan sebagaimana 2 (dua) tabel berikut :

Tabel 1. Jenis Permohonan Register PPID Komisi Informasi Pusat

Nama Pemohon	Hal Permohonan	Informasi yang Dimohon
Feby Lestari	Permintaan data sengketa	Permintaan data sengketa informasi publik di KIP
Rizki Aulia Rahman	Permintaan putusan sengketa	Permintaan putusan sengketa Register 005/III/KIP-PS/2018 Irman Abdurahman thd ORI
Retno Agustyah (Kuasa Bapeten)	Permintaan rekaman mediasi	Permintaan rekaman mediasi antara Togap Marpaung dg Bapeten tgl 8 Juli 2020
Togap Marpaung	Permintaan rekaman mediasi	Permintaan rekaman mediasi antara Togap Marpaung dg Bapeten tgl 8 Juli 2020
Forest Watch Indonesia	Permintaan data sengketa	Permintaan data sengketa terkait SDA thn 2015-2020
Togap Marpaung	Permintaan rekaman mediasi	Permintaan rekaman mediasi antara Togap Marpaung dg Bapeten tgl 22 Juli 2020

Nama Pemohon	Hal Permohonan	Informasi yang Dimohon
Samsul Bahri Nasution	Permintaan berkas persidangan	Permintaan salinan berkas persidangan register O28/V/KIP-PS/2019
Ombudsman RI	Permintaan data	Permintaan data layanan administrasi

Dari tabel di atas, terdapat 8 (delapan) permohonan yang dapat dikategorikan sebagai permohonan informasi (yang deregister) di PPID Komisi Informasi Pusat yaitu sebagian besar terkait dengan permintaan rekaman dan dokumen berkas persidangan adjudikasi non litigasi dan/atau mediasi yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Selebihnya di luar hal tersebut adalah permohonan dalam bentuk konsultasi, pengaduan, permohonan data Monev Badan Publik dan lain-lain terkait yang bukan merupakan permohonan informasi karena pada dasarnya tidak ada data atau berkas dokumen yang diminta, namun hal tersebut masih terkait dengan kewenangan, tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat. Lebih jelasnya hal tersebut sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Jenis Permohonan Non Register PPID Komisi Informasi Pusat

Nama Pemohon	Hal Permohonan	Pertanyaan yang Dimohon
Pusat Bantuan Hukum Dompot Dhuafa	Konsultasi	Permohonan informasi yang tidak dijawab oleh BP
Tedy Moelyadi	Aduan SIMSI	<i>Log in portal SIMSI error</i>
Ibnu Raharjo	Permintaan Hasil Monev	Permintaan hasil Monev Kategori PTN tahun 2019

Nama Pemohon	Hal Permohonan	Informasi yang Dimohon
Jaka Evans	Konsultasi	Bukti permohonan informasi yang diajukan secara lisan
Tiziana Misco	Konsultasi	Status anak
Yanuar Joko Prabowo	Konsultasi	Prosedur pembentukan KI di Daerah
Bonatua Silalahi	Aduan SIMSI	Pendaftaran sengketa melalui SIMSI <i>error</i> , apakah menunggu perbaikan atau SOP lain
Supriyono	Klarifikasi dan informasi	Klarifikasi dan informasi batas penyelesaian sidang sengketa informasi
DPP BPKH-MKGR	Mohon Penjelasan	Mohon Penjelasan kategori Badan Publik
Nisan Saputra	Konsultasi	Pengaduan pungli oleh perangkat desa
PPID UI	Permohonan nilai SAQ	Permohonan nilai SAQ Monev UI thn 2018 dan 2019
PPID Utama Kab. Enrekang	Mohon pertimbangan keberatan putusan	Keberatan atas putusan KI Sulsel dan Mohon Pertimbangan

Nama Pemohon	Hal Permohonan	Informasi yang Dimohon
KPK Nusantara Prov. Sumsel	Permohonan status dokumen BP dapat diakses/tidak	Permohonan status dokumen BP dapat diakses/ tidak
Panji Purnama	Konsultasi	Putusan sidang disiplin Polri apakah informasi dikecualikan
Nurhadi Saputra	Konsultasi informasi rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah rekam medis pasien merupakan informasi publik. • Apakah KI dapat melakukan persidangan sengketa rekam medis. • Apakah KI termasuk penegak hukum.
Dir. Pangan dan Pertanian Bappenas	Permintaan data SK PPID	Permintaan data SK PPID Kab/ Kota
Daniel ST Makmur	Informasi persidangan	Informasi persidangan register O89/REG PSI/XI/2019
Ketua KI Jawa Barat	Konsultasi kelembagaan	Konsultasi kelembagaan dan kesekretariatan KI Jabar

Nama Pemohon	Hal Permohonan	Informasi yang Dimohon
Diskominfotik Pemprov NTB	Konsultasi informasi dikecualikan	Konsultasi permohonan informasi peserta seleksi KI NTB
Ijang Faisal	Permintaan hasil Monev	Permintaan hasil Monev BP Thn. 2017- 2020
Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia	Informasi persidangan	Informasi persidangan sebanyak 6 register sengketa
Kantor Hukum Anugrah Yustisia Khatulistiwa	Konsultasi informasi	Informasi standarisasi harga obyek tanah dan bangunan
LBH LP KPKN	Permohonan informasi PUPR	Permohonan informasi RAB proyek PUPR

JANGKA WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Berdasarkan mekanisme tersebut, **PPID Komisi Informasi Pusat selalu berupaya untuk tidak melebihi jangka waktu pemberian informasi terhadap permohonan di PPID Komisi Informasi Pusat meskipun dengan banyaknya kendala dan mengingat terjadinya wabah pandemi Covid 19 pada awal tahun serta dengan diterapkannya PSBB Total dan pembatasan kerja oleh Pemerintah yang mengakibatkan keterbatasan layanan dan tutupnya berbagai fasilitas perkantoran dan sarana publik termasuk Komisi Informasi Pusat.**

Berdasarkan data-data pada tabel surat permohonan masuk dan jawaban permohonan informasi publik yang telah diregister, PPID Komisi Informasi Pusat telah memberikan jawaban atas permohonan informasi publik sebagaimana berikut.

Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Hal Permohonan	Tanggal Jawaban
Feby Lestari	4 Mei 2020	Permintaan data sengketa	11 Maret 2020
Rizki Aulia Rahman	26 Juni 2020	Permintaan putusan sengketa	1 Juli 2020
Retno Agustyah (Kuasa Bapeten)	13 Juli 2020	Permintaan rekaman mediasi	20 Juli 2020
Togap Marpaung	13 Juli 2020	Permintaan rekaman mediasi	20 Juli 2020
Forest Watch Indonesia	20 Juli 2020	Permintaan data sengketa	

Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Hal Permohonan	Tanggal Jawaban
Togap Marpaung	28 Juli 2020	Permintaan rekaman mediasi	7 Agustus 2020
Samsul Bahri Nasution	2 November 2020	Permintaan berkas persidangan	5 November 2020
Ombudsman RI	25 November 2020	Permintaan data	22 Desember 2020

PEMENUHAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

UU KIP juncto Perki SLIP mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan. Sebagaimana jumlah Permohonan yang diterima oleh PPID Komisi Informasi Pusat Tahun 2020, sebanyak 2 (dua) informasi yang dimohonkan diberikan sebagian dan 1 (satu) informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai oleh PPID Komisi Informasi Pusat. Sisanya dari permohonan informasi publik yang dimohonkan telah diberikan seluruhnya oleh PPID Komisi Informasi Pusat **sementara terdapat 1 (satu) permohonan dari Forest Watch Indonesia tidak berproses dikarenakan kendala internal dan administrasi.**

BAGIAN KETIGA

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berdasarkan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri tidak hanya bagi Komisi Informasi Pusat namun juga untuk setiap badan publik demi mewujudkan layanan informasi publik secara cepat kepada masyarakat. UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Komisi Informasi Pusat telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat dilakukan melalui elektronik (email, whatsapp, dan medsos) dan non-elektronik (pos surat dan datang langsung). Publik juga dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Komisi Informasi Pusat melalui website www.komisiinformasi.go.id. Sangat di-sadari bahwa dalam rangka pelayanan informasi publik oleh PPID KI Pusat masih jauh dari sempurna, antara lain adalah karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID KI Pusat.

Kendala Internal

Kendala Teknis

Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat. Salah satu kendala teknis yang dihadapi oleh PPID Komisi Informasi Pusat adalah terjadi gangguan terhadap infrastruktur TIK Komisi Informasi Pusat yang berkaitan dengan penerimaan permohonan informasi melalui media Elektronik.

Kendala Substansi

Kendala substansi yang dialami oleh PPID Komisi Informasi Pusat berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Komisi Informasi Pusat sebanyak 17 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 2 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada optimalisasi pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Kendala Eksternal

Dalam menyampaikan Permohonan Informasi, masyarakat masih belum memahami mengenai Fungsi Komisi Informasi Pusat. Terdapat beberapa kasus permohonan informasi ke Komisi Informasi Pusat yang secara substansi kurang tepat, dimana informasi tersebut bukan informasi yang dikuasai oleh PPID Komisi Informasi Pusat melainkan informasi tersebut berada di Badan Publik lain. Dari jumlah permohonan informasi yang masuk ke PPID Komisi Informasi Pusat, ditemukan bahwa ada masyarakat kurang mendapatkan literasi keterbukaan informasi. Maka dari beberapa kasus diatas, bisa diasumsikan bahwa masyarakat menganggap Komisi Informasi Pusat sebagai pusat informasi seluruh Indonesia.



BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

KESIMPULAN

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Komisi Informasi Pusat berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2020, PPID KI Pusat menerima sebanyak 32 permohonan PPID Komisi Informasi Pusat telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 32 permohonan. Dari 32 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Komisi Informasi Pusat, sebanyak 18 permohonan diajukan oleh individu atau perorangan, kelompok orang sebanyak 5 (lima) permohonan, dan Badan Hukum/Badan Publik sebanyak 9 (sembilan) permohonan.

Dari jumlah permohonan tersebut, PPID KI Pusat telah berupaya memenuhi permohonan informasi dengan berasaskan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Di masa yang akan datang, PPID KI Pusat akan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap permohonan informasi publik yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas guna memenuhi kriteria selaku Badan Publik yang Transparan dan Akuntabel.

SARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis di dalam Internal dan eksternal PPID KI Pusat berupa:

- Rapat Koordinasi Berkala;
- Pembagian Jadwal Petugas Layanan Informasi;
- Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK PPID;
- Pembenahan Tata kelola PPID KI Pusat (*Standard Operasional Procedur ; Workflow*);
- Sosialisasi yang tepat sasaran dan efektif terhadap masyarakat yang membutuhkan pemenuhan hak atas Informasi Publik.
- Strategi Komunikasi yang tepat



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**



 WISMA BSG GEDUNG ANNEX, LT 1,
JI Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat



@komisiinformasipusat



Komisi Informasi Pusat RI



@KIPusat



Komisi Informasi Pusat